



PUTUSAN

Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Nama Penggugat, Tempat tanggal lahir; Pati, 17 Juni 1989, Umur; 34 tahun, NIK; 3318105706890005, Agama; Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; karyawan pabrik, bertempat tinggal di Dukuh Gembleb RT. 04 RW. 02 Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati (rumah ibu www), dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx Pengacara/Penasehat Hukum xxxxxxxx & Rekan, Berkantor di xxxxxxxx, Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Nama tergugat, tempat tanggal lahir; Pati, 07 Maret 1989, Umur; 34 tahun, Agama; Islam, Pendidikan; SLTP, Pekerjaan; buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati (rumah ibu kkkkkkkkkkk), selanjutnya sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 23 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. tanggal 23 Nopember 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kota Pati Kabupaten Pati, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: --/--/VII/2009 tertanggal 11 Juli 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Gembleb RT. 04 RW. 02 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati (rumah ibu wwwwwwwww) selama 12 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Federico Afza Mahendra bin Bambang Suprihadi, tempat tanggal lahir; Pati, 08 Januari 2010, pendidikan; SLTP, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2015, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari bekerja sebagai karyawan di pabrik;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 02 RW. 01 Desa Sokokulon Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati (rumah ibu kkkkkkkkkk), maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama 1 tahun 6 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama tergugat**) terhadap Penggugat (**NAMA Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **H. Mursid, S.Ag., M.Ag.**, hakim Pengadilan Agama Pati, namun mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2015 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar pertengkaran dalam rumah tangga wajar-wajar saja dan tidak terus menerus ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat secara rutin masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat bekerja di proyek Bangka Belitung ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat pada bulan Mei 2022 pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua dan telah pisah tempat selama 1 tahun 6 bulan, yang benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam Pemohonan gugat cerai yang Penggugat sampaikan tanggal 23 November 2023, secara matatis mutandis juga terbaca kembali dalam replik Penggugat
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil - dalil jawaban Tergugat, Kecuali hal - hal yang Penggugat akui kebenarannya dan Penggugat tetap berpegang teguh pada Permohonan Gugat cerai yang kami sampaikan.
3. Bahwa pada poin 1-5 diakui oleh Tergugat, sehingga tidak perlu kami uraikan lagi.
4. Bahwa pada poin 6 Penggugat menyatakan tidak benar kalau Tergugat memberi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam jawaban gugatan yang di sampaikan secara lisan, pada tanggal 07 Desember 2023, yang benar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, itupun

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat meminta kepada Tergugat baru diberi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai buruh pabrik dan pada malam hari bekerja bersih bersih di kos kosan.

5.Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak jujur dan tidak berterus terang kepada Penggugat berapa penghasilan Tergugat .

6.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan Tergugat sering tidak pulang kerumah Tergugat, kalau pulang tidur diruang tamu. Kemudian pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Rt. 002/Rw. 002 Desa Sokokulon Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

7.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berselisih dan bertengkar terus menerus mulai tahun 2015 (8 tahun) dan pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan, Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt Berkenan untuk memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak semua dalil dalil yang diajukan Tergugat dalam jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan pada tanggal 07 Desember 2023.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat setiap dua minggu sekali sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), jadi satu bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, karena Penggugat berbicara menyakitkan kepada Penggugat ;

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Pati telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 111111111 tanggal 12 Juli 2012 , telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/---/VI/2009 tertanggal 11 Juli 2009, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi p1, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dukuh Gembleb RT. 004 RW. 002 Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aik seibu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik ;

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi P2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat bekerja, namun jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **H. Mursid, S.Ag., M.Ag.** hakim Pengadilan Agama Pati, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya perkara aquo menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah sejak awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari bekerja sebagai karyawan

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik. Kemudian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2022, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 02 RW. 01 Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati (rumah ibu kkkkkkkkk), maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah ;
- Bahwa Tergugat tetap mengirimkan uang kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebab Tergugat hanya bekerja di proyek Bangka Belitung ;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2023 pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat diakui sebagian dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama **Saksi P1** (adik seibu Penggugat) dan **Saksi P2** (bibi Penggugat) telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah, karena hasil kerjanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik ;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran dengan penyebab yang sama, akhirnya Tergugat

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Pati telah memanggil Tergugat secara sah sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendirian Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah*

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, sebab perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دور أم العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Nama tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 14 dari 15 halaman



Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. 3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. 4. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP	:	Rp	100.000,00

5. 5. Biaya Sumpah

Saksi

6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. 6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>725.000,00</u>

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2511/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 15 dari 15 halaman